

Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Mutiara Cemerlang Nitiasa^{1*}, Anandita Putri Maritza²

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010173@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010163@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik sinkronisasi normatif antara UU ITE sebagai *lex generalis* yang menetapkan sanksi retributif dengan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengedepankan perlindungan anak, dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku delik siber. Secara normatif, diversi wajib dilaksanakan sebagai manifestasi *restorative justice* karena ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Namun, implementasi diversi rentan terhadap kegagalan (*non-consensus*) karena kendala substantif unik pada kejahatan digital, meliputi anonimitas pelaku, kerugian non-materiil (rusaknya reputasi korban), serta hambatan jarak geografis. Ketika upaya diversi gagal, asas *lex specialis* UU SPPA tetap berlaku secara dominan sehingga mewajibkan hakim menerapkan batasan sanksi setengah dari maksimum pidana orang dewasa yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA dan memprioritaskan penjatuan pidana tindakan (*maatregel*) melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hasil penelitian ini menekankan perlunya penyusunan pedoman teknis *restorative justice* berbasis ruang digital dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam tindak pidana siber yang dilakukan oleh anak untuk mengoptimalkan diversi.

Kata Kunci: Diversi; Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Anak; Kejahatan Siber.

Abstract

This study demonstrates the normative synchronization conflict between the ITE Law, as a general lex that stipulates retributive sanctions, and the SPPA Law, as a special lex that prioritizes child protection, in the context of Children in Conflict with the Law (ABH) who commit cyber crimes. Normatively, diversion must be implemented as a manifestation of restorative justice because the criminal threat is under seven years. However, the implementation of diversion is vulnerable to failure (non-consensus) due to substantive constraints unique to digital crimes, including the anonymity of the perpetrator, non-material losses (damage to the victim's reputation), and the obstacle of geographic distance. When diversion efforts fail, the lex specialis principle of the SPPA Law remains dominant, requiring judges to apply a sanction limit of half the maximum adult sentence contained in Article 81 paragraph (2) of the SPPA Law and prioritize the imposition of criminal actions (maatregel) through legal discovery (rechtsvinding). The results of this study emphasize the need to develop technical guidelines for digital-based restorative justice and increase the capacity of law enforcement officers in cybercrimes committed by children to optimize diversion. Keywords:

Keywords: Diversion; Restorative Justice; Defamation; Child Protection; Cyber Crime.

I. Pendahuluan

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini dihadapkan pada konflik sinkronisasi normatif yang signifikan, termasuk dalam konteks penegakan hukum pidana siber yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Persoalan ini menjadi krusial manakala terjadi delik pencemaran nama baik yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur melalui media elektronik. Disharmoni regulasi ini bersumber pada tumpang tindih antara dua ketetapan UU utama yang secara simultan mengatur perkara ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE menetapkan formulasi delik dan ancaman sanksi pidana pokok yang retributive untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk

keadilan moral dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang berfungsi sebagai asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana sebagai peraturan yang bersifat khusus mewajibkan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) terlebih dahulu, khususnya bagi tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya berada di bawah batas minimal 7 (tujuh) tahun.

Kewajiban diversi sebagai bentuk manifestasi fundamental dari paradigma *restorative justice* dan prinsip perlindungan hukum progresif, bertujuan untuk mengalihkan anak untuk melalui proses peradilan secara formal layaknya orang dewasa.¹ Hal ini selaras dengan tujuan utama dari untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta meminimalisir dampak viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) dan peluang terjadinya degradasi psikologis anak. Meskipun demikian, implementasi diversi dalam kasus pidana siber menunjukkan adanya inkonsistensi penegakan hukum di tataran yuridis-empiris. Data di lapangan mengindikasikan bahwa kasus tindak pidana ITE yang secara prosedural memenuhi syarat diversi seringkali sulit diimplementasikan secara efektif dan rentan terhadap kegagalan (*non- consensus*).² Kegagalan diversi yang seringkali disebabkan oleh penolakan pihak korban terhadap kesepakatan damai karena kerugian non-materiil seperti reputasi mereka, akan mengalihkan penanganan perkara ke jalur litigasi. Dalam konteks persidangan, hakim dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan penemuan hukum guna memutus sanksi atas pidana pokok berdasarkan kerangka UU SPPA Pasal 82 dan 91 terhadap delik yang substansinya diatur dalam UU ITE. Realitas ini berpotensi mereduksi pemenuhan asas perlindungan dan rehabilitasi yang menjadi amanat UU SPPA.³

Studi sebelumnya telah banyak melakukan analisis yuridis normatif mengenai anjuran diversi, urgensi *restorative justice*, dan tentunya anjuran penerapan diversi bagi anak pelaku pidana siber. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan normatif hukum atau aspek prosedural. Sebagai contoh, berbagai literatur telah mengkaji putusan-putusan

¹ Sartika D., Et Al. (2019). "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2): 208-216. doi: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>

² S, M., Kasim, Et. Al. (2023). "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2): 358-373. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>

³ Ibid.

pengadilan, seperti Putusan PN Sungguminasa Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN Sgm, yang menunjukkan bahwa kegagalan diversi dalam kasus ITE seringkali berujung pada penetapan pidana tindakan oleh hakim yang dalam kasus ini merupakan pengawasan melalui Balai Pengawasan (BAPAS) sebagai substitusi sanksi pidana pokok yang mencerminkan upaya penemuan hukum oleh Hakim. Keterbatasan utama studi terdahulu adalah minimnya pembahasan mengenai bagaimana karakteristik unik dari kejahatan ITE seperti anonimitas (anonymity) pelaku, sifat kerugian non-materiil berupa rusaknya reputasi korban, dan hambatan jarak geografis antarpihak yang menjadi kendala substantif dalam memfasilitasi perwujudan diversi dan mencapai tujuan restorative justice secara holistik.

Sehubungan dengan permasalahan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa implementasi diversi sebagai manifestasi restorative justice dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana ITE dan alasan dalam studi kasus tertentu upaya diversi tersebut gagal meskipun hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana bersyarat sebagai sanksi tindakan.⁴ Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengelaborasi efektivitas penerapan diversi pada penanganan kasus tindak pidana ITE yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta menguraikan kendala-kendala prosedural dan substantif, khususnya kendala yang tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik kejahatan digital yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kebaruan dari studi ini berada pada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inefektivitas diversi akibat konflik norma antara UU ITE dengan UU SPPA dalam konteks kejahatan siber yang bercirikan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada upaya harmonisasi regulasi dan pengembangan pidana progresif yang berbasis perlindungan anak, sekaligus menjadi rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalisasi pelaksanaan restorative justice melalui diversi di lingkungan digital.

II. Metode

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang bersifat deskriptif analitis, menekankan pada analisis konflik sinkronisasi norma antara

⁴ Yulianitanar. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang." *Jurnal Relasi Publik*, 2(3): 133-145. doi: <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3440>

UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta implementasi restorative justice melalui mekanisme Diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU (statute approach) untuk mengkaji regulasi terkait, dan pendekatan kasus (case approach) dengan meneliti kesesuaian asas kepentingan terbaik untuk anak oleh Hakim terhadap Putusan PN Sungguminasa Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Kewajiban Diversi dan Filosofi Restorative Justice

1. Implementasi Konsep Diversi dalam Restorative Justice

Kewajiban implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak ditegakkan secara fundamental melalui UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Paradigma ini memandang penanganan perkara anak bukan sebagai pembalasan yang bersifat retributif, melainkan sebagai upaya pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi sosial. Perubahan filosofis ini sangat krusial mengingat kerentanan psikologis anak terhadap proses peradilan formal. Secara eksplisit, Pasal 1 Angka 6 UU SPPA memaknai konsep diversi menjadi sebuah pengalihan penuntasan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Definisi ini menjadi basis yang legal bagi seluruh aparat penegak hukum dimulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim untuk mencari solusi non-litigasi. Proses ini diwajibkan guna memastikan asas kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip universal dalam hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, penempatan definisi Diversi sebagai dasar legalitas di awal undang-undang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus memprioritaskan penyelesaian secara non-formal. Prioritas ini secara otomatis mengarahkan semua pejabat yang terlibat dalam proses pra-ajudikasi untuk bertindak sebagai pencari solusi non-litigasi, bukan sekadar penuntut sanksi untuk menghindari dampak stigmatisasi dan kriminalisasi yang melekat pada proses pidana konvensional.

Konsep diversi diperkuat oleh ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yang secara tegas menetapkan diversi bersifat wajib (mandatory) untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara < 7 (tujuh) tahun serta bukan sebuah pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menempatkan batas minimalitas ancaman pidana sebagai syarat sine qua

non bagi diberlakukannya mekanisme restorative justice.⁵ Dalam konteks delik siber yang diatur dalam UU ITE, delik-delik yang paling umum dilakukan oleh anak, seperti pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, memiliki ancaman pidana maksimal 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun. Oleh karena ancaman pidana ini berada di bawah batas minimalitas 7 tahun, secara prosedural wajib diversi dilaksanakan di setiap tingkatan peradilan.⁶ Kewajiban diversi ini menunjukkan bahwa UU SPPA secara struktural mengendalikan penerapan sanksi pidana ITE, mengubah fokus retributif yang terkandung dalam ancaman pidana ITE menjadi korektif SPPA. Artinya, meskipun anak melakukan tindak pidana pelanggaran ITE, statusnya sebagai anak harus menjadi faktor penentu utama dalam memilih jalan penyelesaian sehingga prinsip restorative justice tidak dapat dinegasikan oleh kekakuan ancaman pidana siber.

Kewajiban diversi pada tahap pra-ajudikasi ini merupakan manifestasi konkret dari upaya sinkronisasi norma hukum. Mekanisme ini bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana materiil ITE dengan hukum acara dan perlindungan anak yang bersifat khusus. Upaya sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum siber tidak berjalan liar tanpa mempertimbangkan hak-hak konstitusional anak. Meskipun UU ITE menyediakan suatu landasan materiil delik (*materiele delict*) dan ancaman hukumannya, UU SPPA juga berfungsi sebagai *lex specialis* yang membatasi dan memandu pelaksanaan sanksi tersebut agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Jika upaya diversi berhasil, kasus ITE yang dilakukan oleh anak akan dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan, menghasilkan kesepakatan diversi yang bersifat mengikat secara hukum, serta mengukuhkan peran diversi sebagai gerbang utama (*gatekeeper*) menuju restorative justice bagi ABH.

2. Tumpang Tindih Regulasi dan Batasan Pidanaan

Konflik regulasi antara UU ITE dan UU SPPA mencapai puncaknya pada dualisme penentuan sanksi pidana. Konflik ini muncul karena UU ITE berfungsi sebagai *lex generalis* yang menetapkan formulasi delik dan ancaman hukuman yang berat, yang

⁵ Prema, I. K. A. S., Et Al. (2020.). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2): 232-241. doi: <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>

⁶ Ibid

seringkali dirancang untuk pelaku dewasa. Sementara itu, UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur subjek hukum yaitu anak dan sistem pemidanaannya secara terpisah. Dualisme tersebut menimbulkan ketegangan di antara dua filosofi hukum yang berbeda, yaitu tuntutan retributif dari hukum siber dan prinsip perlindungan serta rehabilitasi dari hukum anak.⁷ Keadaan ini memaksa hakim untuk melakukan rekonsiliasi doktrinal guna menemukan titik temu antara pemenuhan unsur delik ITE dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tumpang tindih ini menjadi isu krusial ketika upaya diversi dinyatakan gagal, baik karena penolakan korban maupun alasan prosedural lain, sehingga penanganan perkara harus dilanjutkan ke tahap adjudikasi atau persidangan.

Proses adjudikasi kemudian menjadi forum wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikan kontradiksi normatif mengenai sanksi. Pengadilan harus mengedepankan UU SPPA sebagai pedoman utama penjatuhan sanksi meskipun materi delik diatur dalam UU ITE yang ancaman pidananya tinggi. Dalam kerangka hierarki dan hubungan antarnorma, UU SPPA harus diberlakukan sebagai asas *lex specialis* yang memiliki kekuatan superior dan membatasi sanksi yang diatur oleh UU ITE. Penerapan asas ini memiliki konsekuensi yudisial, yaitu subordinasi ketentuan pidana ITE terhadap prinsip perlindungan anak. Konsekuensi yudisial ini secara mutlak mengharuskan hakim memastikan penjatuhan sanksi tidak melanggar prinsip non-perampasan kemerdekaan yang diamanatkan dalam UU SPPA. Hakim tidak dapat serta merta menjatuhkan sanksi penjara maksimal berdasarkan UU ITE.

Hakim harus terikat pada batasan pemidanaan yang ditetapkan khusus bagi anak, menegaskan dominasi UU SPPA dalam proses penjatuhan hukuman. Dominasi ini tampak jelas dalam pembatasan hukuman pidana melalui Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang secara eksplisit mengamanatkan bahwasanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimal ancaman pidana orang dewasa. Ketentuan ini adalah batasan numerik yang fundamental, berfungsi sebagai pagar normatif terhadap potensi eksekusi pemidanaan. Pembatasan ini wajib diterapkan meskipun delik ITE yang dilakukan anak tergolong berat dan mengancam kepentingan publik. Pembatasan separuh dari ancaman pidana orang dewasa ini memastikan bahwa

⁷ Muhammad, F. S. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1): 141-152. doi: <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>

hukuman yang dijatuhkan terhadap anak tetap berada dalam koridor perlindungan anak.⁸ Pembatasan ini sekaligus mengukuhkan bahwa filsafat hukum pidana anak adalah korektif dan edukatif, yang dimana berbeda dengan filsafat retributif dalam hukum pidana pada umumnya. Konsekuensinya, aspek korektif dan edukatif dari sanksi harus diutamakan, menjamin bahwa penanganan cybercrime anak tidak lagi menggunakan sanksi penjara sebagai solusi utama.

B. Praktik Mekanisme Diversi di Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Penerapan Diversi dalam Aktualisasi Restorative Justice

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan proses hukum selanjutnya disebut sebagai anak merupakan setiap individu yang telah memasuki usia paling rendah 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun, serta diduga terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Istilah anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat dimaknai sebagai subjek anak yang harus menjalani prosedur dalam peradilan pidana karena diduga, didakwakan, atau diputus bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum, sehingga memperoleh perlakuan sebagai pelaku perbuatan pidana.⁹ Pada pengaturannya, anak yang terlibat konflik dengan hukum adalah subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, karena tujuan terbentuknya peraturan terkait tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk menciptakan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan dengan menerapkan diversi sebagai pendekatan yang berlandaskan pada restorative justice.

Pasal 1 ayat (5) UU SPPA Tahun 2012 pada dasarnya menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak dilaksanakan dengan cara adil melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak lain yang berkepentingan dalam tindak pidana, untuk dengan cara bersamaan mencari cara terbaik dalam menuntaskan masalah tersebut.¹⁰ UU SPPA memuat ketentuan yang bertujuan menghindarkan anak dari hukuman yang

⁸ Jasmi, P. C. (2020) "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya." *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1):82-97 <https://doi.org/10.38043/JAH.V3I1.2684>

⁹ Pijoh, S. I., Et Al. (2021). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen*, XI(1)

¹⁰ Rahman, N. C. (2023). "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)." *Jurnal Universitas Sebelas Maret Recidive*, 12(2): 163. doi: <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>

berlebihan dan berpotensi memberikan ancaman pada masa depannya, yang dikenal sebagai diversi. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari mekanisme peradilan pidana menuju penuntasan di luar sistem peradilan, dengan tujuan untuk mewujudkan restorative justice. Akan tetapi pada praktiknya, anak yang terlibat konflik dengan hukum sering menghadapi berbagai hambatan, sehingga penyelesaiannya tetap diproses melalui peradilan umum dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi.

2. Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM

UU SPPA dan Perma telah menyediakan dasar hukum yang tegas bagi pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif. Namun, efektivitas penerapannya di praktik masih terbatas. Berbagai kajian dan analisis menunjukkan bahwa mekanisme diversi kerap tidak berhasil atau jarang menghasilkan penyelesaian yang benar-benar memuaskan pihak korban, khususnya dalam perkara tindak pidana ITE. Misalnya, pada perkara yang menimpa seorang anak di Kabupaten Gowa pada tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SGM dikatakan bahwa penyelesaian secara diversi tidak dapat diterapkan karena korban merasa terserang nama baiknya. Akibatnya, anak tersebut dijatuhi pidana bersyarat. Padahal, secara normatif, diversi idealnya diupayakan sejak tahap penyidikan oleh Kepolisian hingga proses penuntutan, dan apabila tidak berhasil, perkara dapat dikembalikan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan sebelum berkas dianggap lengkap (P-21).¹¹

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, termasuk hakim cenderung melanjutkan perkara ITE ke proses peradilan formal. Kecenderungan ini disebabkan oleh kompleksitas aspek digital dalam pembuktian, penolakan mediasi oleh korban, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani dan mengevaluasi bukti elektronik.¹² PMA RI No. 4 Tahun 2014 memang telah mengatur terkait pedoman pelaksanaan diversi, namun belum memberikan pengaturan yang rinci terkait mekanisme pemulihan reputasi digital, penghapusan konten bermasalah, maupun pengelolaan bukti elektronik. Jika

¹¹ Maulana, A. A. (2020). "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Unggahan di Media Sosial yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 3/PID.SUS-anak/2020/PN.SGM)." Institutional Repository Universitas Islam Sumatera Utara.

¹² Khotimah, A. K., Et Al. (2022). "Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Jurnal Universitas Sebelas Maret Recidive, 11(3): 285-295. doi: <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67461>

melihat kerugian yang dialami korban, terutama dalam kasus ITE, korban umumnya menolak untuk berdamai karena dampak reputasional yang terasa bersifat permanen. Kerugian seperti rusaknya nama baik, hilangnya rasa aman, serta munculnya stigma sosial bukanlah hal yang mudah dipulihkan atau diganti dengan kompensasi.¹³ Akibatnya, kesepakatan diversi sering dianggap tidak memadai oleh korban, sehingga proses diversi sulit untuk dicapai.

Diversi dalam perkara ITE pada umumnya juga lebih sulit dilaksanakan karena sifat kejahatan digital memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum, seperti anonimitas pelaku, kerugian yang bersifat non-materiil, serta hambatan geografis.¹⁴ Ketiga aspek tersebut menimbulkan kendala prosedural maupun substantif, sehingga proses diversi sering tidak mencapai kesepakatan. Padahal, mekanisme diversi dan keadilan restoratif sangat bergantung pada relasi sosial, komunikasi, dan interaksi langsung antar pihak. Dalam kasus ITE, hubungan sosial yang menjadi dasar pemulihan hampir tidak pernah ada. Korban sering kali tidak merasa memiliki hubungan apa pun dengan pelaku yang perlu dipulihkan, merasa tidak nyaman untuk bertemu langsung, dan menganggap tindakan pelaku dilakukan tanpa rasa tanggung jawab. Selain itu, pelaku dan korban sering berada di daerah yang berbeda sehingga interaksi yang sepenuhnya terjadi secara daring membuat proses mediasi tatap muka menuntut biaya, waktu, dan usaha yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus ITE tidak memenuhi syarat administratif diversi.¹⁵

Diperlukan langkah strategis yang tidak hanya mengatasi hambatan normatif, tetapi juga kendala digital yang menjadi ciri khas kejahatan siber. Solusi utama yang dapat diterapkan meliputi penyusunan pedoman teknis restorative justice berbasis ruang digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam literasi teknologi dan mediasi daring, dan peningkatan teknologi dalam upaya penghapusan unggahan, klarifikasi publik, atau rehabilitasi psikologis yang lebih sesuai dengan karakter

¹³ Siregar, G.T.P. (2020). Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Bandung: PT Refika Aditama.

¹⁴ Didik Sudarmadi, & Hafidz, J. (2021). "The Policy for Handling Criminal Acts of Insult/Hate or Damage Through Internet." *Jurnal Law Development*, 3(3): 481-487. doi: <https://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.3.481-487>

¹⁵ Putri, B. W. B., dan Saipudin, L. (2025). "Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Penghinaan di Media Sosial". *Jurnal Parhesia*, 3(1): 111-127

kerugian dalam delik ITE. Langkah tersebut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi harmonisasi hukum pidana siber dengan hukum perlindungan anak.

IV. Kesimpulan

Sistem penegakan hukum pidana siber anak di Indonesia didominasi oleh asas *lex specialis* UU SPPA, yang secara struktural mengendalikan ancaman pidana UU ITE melalui kewajiban diversi. Konflik norma yang terjadi antara filosofi retributif UU ITE dan filosofi restoratif UU SPPA mencapai puncaknya pada inefektivitas diversi di lapangan. Kegagalan diversi sebagian besar disebabkan oleh karakteristik unik kejahatan digital, seperti anonimitas dan sifat kerugian non-materiil, yang menghambat tercapainya kesepakatan damai dan tujuan pemulihan. Walaupun upaya diversi gagal, asas *lex specialis* tetap berlaku di tahap adjudikasi dimana hakim terikat untuk membatasi pidana penjara maksimal menjadi setengah dari ancaman pidana dewasa dan selalu mengutamakan penjatuhan pidana tindakan. Oleh karena itu, rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya harmonisasi regulasi melalui pembentukan pedoman teknis *restorative justice* yang adaptif terhadap ruang digital, serta peningkatan literasi dan kapasitas mediasi siber bagi aparat penegak hukum guna mendukung implementasi *restorative justice* yang holistik.

Referensi

- Didik Sudarmadi, & Hafidz, J. (2021). "The Policy for Handling Criminal Acts of Insult/Hate or Damage Through Internet." *Jurnal Law Development*, 3(3): 481-487. doi: <https://dx.doi.org/10.30659/ldj.3.3.481-487>
- Jasmi, P. C. (2020) "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya." *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1):82-97 <https://doi.org/10.38043/JAH.V3I1.2684>
- Khotimah, A. K., Et Al. (2022). "Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". *Jurnal Universitas Sebelas Maret Recidive*, 11(3): 285-295. doi: <https://doi.org/10.20961/recidive.v1i3.67461>
- Maulana, A. A. (2020). "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Unggahan di Media Sosial yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 3/PID.SUS-anak/2020/PN.SGM)." *Institutional Repository Universitas Islam Sumatera Utara*.

- Muhammad, F. S. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1): 141-152. doi: <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Pijoh, S. I., Et Al. (2021). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen*, XI(1)
- Prema, I. K. A. S., Et Al. (2020.). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2): 232-241. doi: <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>
- Putri, B. W. B., dan Saipudin, L. (2025). "Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Penghinaan di Media Sosial". *Jurnal Parhesia*, 3(1): 111-127
- Rahman, N. C. (2023). "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)." *Jurnal Universitas Sebelas Maret Recidive*, 12(2): 163. doi: <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>
- S, M., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2): 358-373. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Sartika D., Et Al. (2019). "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2): 208-216. doi: <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>
- Siregar, G.T.P. (2020). Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yulianitanar. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang." *Jurnal Relasi Publik*, 2(3): 133-145. doi: <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3440>